



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 139 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dalam peristiwa Tjikini dan Idhul Adha tersangkut sekian banyak anggota-anggota Gerakan Pemuda Islam Indonesia ( G.P.I.I. );  
2. bahwa G.P.I.I. tidak pernah mengeluarkan pernyataan menerima dan mendasarkan program kerdjanja atas Manifesto Politik dan Sosialisme Indonesia ;  
3. bahwa G.P.I.I. tidak pernah dengan resmi menyalahkan atau menjesalkan perbuatan anggota-anggotanja jang ikut serta dalam peristiwa Tjikini dan Idhul Adha ;  
4. bahwa kenjataan-kenjataan tersebut diatas menundjukan G.P.I.I. adalah organisasi jang menghambat penjelesaian revolusi, sebagaimana jang dimaksud oleh Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1962 ;
- Mengingat : Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1962 ( Lembaran Negara tahun 1962 No. 34 – Tambahan Lembaran Negara No. 2459 ) tentang Larangan Organisasi jang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat penjelesaian revolusi atau bertentangan dengan tjita-tjita sosialisme Indonesia ;
- Mendengar : Pertimbangan Mahkamah Agung ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menjatakan organisasi Gerakan Pemuda Islam Indonesia ( G.P.I.I. ), termasuk bagian-bagian/tjabang-tjabang/ranting-rantingnja diseluruh wilajah Republik Indonesia sebagai organisasi jang dilarang menurut ketentuan dalam pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1962.
- KEDUA : Memerintahkan Pemimpin G.P.I.I. untuk menjatakan pembubaran organisasinja dalam waktu tiga puluh hari terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan ini dengan memberitahukannja kepada Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 10 Djuli 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.